



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah PNS pada:



- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Semua Badan;
- e. Semua Dinas;
- f. Satpol PP;
- g. RSUD, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Kecamatan;
- i. RSKBD Panti Nugroho.
- j. Kelurahan;
- k. UPT pada Badan/Dinas Daerah;
- l. UPT SMP dan TK Pembina;

Pasal 2

- (1) PNS selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diberikan tambahan penghasilan pegawai setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja;
 - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas;
 - c. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada semua PNS selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada :
 - a. PNS yang bertugas di UPT Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangjambu;
 - b. PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangjambu;
 - c. PNS yang bertugas di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjambu;
 - d. PNS Puskesmas Karangjambu yang bertugas di Puskesmas Karangjambu, Desa Sirandu, dan Desa Danasari, Desa Sanguwatang, Desa Jinkang, dan Desa Purbasari;
 - e. PNS Puskesmas Karangmoncol yang bertugas di Desa Sirau;
 - f. PNS Puskesmas Rembang yang bertugas di Desa Karangbawang;
 - g. PNS Puskesmas Pengadegan yang bertugas di Desa Karangjoho;
 - h. PNS Puskesmas Karanganyar yang bertugas di Desa Kaliori;
 - i. PNS SMP Negeri 4 Rembang;
 - j. Penyuluh Pertanian di Kecamatan Karangjambu.



12) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Laporan Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kabupaten ini.

Pasal 5

13) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan
kepada:

- a. Pegawai Kadetologi non fungsional Kabupaten Purbalingga;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
- c. Pegawai Peasahan Kabupaten Kabupaten Purbalingga.

14) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

15) Bagi PNS yang mendapat masalah kerja diberikan sanksi berupa pengurangan
Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
selama masa...

16) Bagi PNS yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan sanksi berupa
pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen)
setiap hari.

17) Bagi PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum
waktunya diberikan sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan
Pegawai sebesar 2% (dua persen) setiap hari.

18) Bagi PNS yang tidak masuk kerja karena alasan kesehatan
dibebaskan pengurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai
kepada berikut:

- a. karena sakit lebih dari satu hari yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter dikurangi sebesar 2% (dua persen) setiap hari;
- b. karena karena sakit disertai dengan surat izin dikurangi sebesar 2%
(dua persen) setiap hari;
- c. karena karena sakit tanpa keterangan atau tanpa surat izin dikurangi
sebesar 2% (dua persen) setiap hari.

19) Jumlah potongan jumlah penghasilan pegawai paling tinggi sebesar
50% (lima puluh persen) setiap bulan.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga diberikan dan tidak diberikan apabila:

- a. PNS tidak bekerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari
tidak dibayarkan dan bulat;
- b. PNS melaksanakan cuti karena alasan penting dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan atau
bulat;
- c. PNS melaksanakan tugas belajar pendidikan atau tugas lainnya
terhitung mulai bulan berangkat sejak keputusan tugas belajar
diterbitkan;

- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada :
 - a. Petugas Radiologi non fungsional Kabupaten Purbalingga;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
 - c. Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang terlambat masuk kerja dikenai sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen) setiap hari keterlambatan.
- (2) Bagi PNS yang pulang kerja sebelum waktunya dikenai sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen) setiap hari.
- (3) Bagi PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dikenai sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 3% (tiga persen) setiap hari.
- (4) Bagi PNS yang tidak masuk kerja bukan karena alasan kedinasan dilakukan pengurangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut :
 - a. karena sakit lebih dari satu hari dan tanpa dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikurangi sebesar 2% (dua persen) setiap hari;
 - b. bukan karena sakit disertai dengan surat izin dikurangi sebesar 2% (dua persen) setiap hari;
 - c. bukan karena sakit tanpa keterangan atau tanpa surat izin dikurangi sebesar 3% (tiga persen) setiap hari.
- (5) Jumlah potongan tambahan penghasilan pegawai paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dihentikan dan/atau tidak diberikan apabila:

- a. PNS melaksanakan cuti **besar** dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan dua bulan;
 - b. PNS melaksanakan cuti **karena alasan** penting dalam waktu 20 (duapuluh) hari sampai dengan 30 (tigapuluh) hari tidak dibayarkan satu bulan;
 - c. PNS melaksanakan tugas belajar pembayaran tamsilpegnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan tugas belajar ditetapkan;
- 

- d. PNS tidak melaksanakan tugas lebih dari 20 (dua puluh) hari;
- e. PNS yang mutasi ke luar daerah, tambahan penghasilan pegawai dihentikan setelah diterbitkannya surat penghadapan;
- f. PNS yang diberhentikan sementara, pembayaran tambahan penghasilan pegawainya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah melakukan penghitungan besaran tambahan penghasilan masing-masing pegawai dan besaran potongan bagi pegawai yang terkena sanksi pemotongan.
- (4) Penghitungan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan bukti absensi elektronik.
- (5) Dalam hal mesin absensi elektronik mengalami kerusakan maka absensi dapat dilakukan secara manual untuk paling lama 1 (satu) bulan dan disertai dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan tambahan penghasilan pegawai.
- (7) Pengajuan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan rekapitulasi penghitungan tambahan penghasilan pegawai serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (8) Bagi Pejabat/Pegawai yang melakukan kecurangan dalam penggunaan mesin absensi elektronik tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 5 (lima) bulan.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2017

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1.	2.	3.
A.	PNS PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, SEMUA DINAS, PELAKSANA BPBD, KANTOR KESBANGPOL, SATPOL PP, RSUD, KECAMATAN, RSKBD PANTI NUGROHO, KELURAHAN, UPT PADA DINAS DAERAH, DAN UPTD SMP NEGERI, TK NEGERI :	
1.	Sekretaris Daerah	Rp 9.150.000,00 /bulan
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 7.000.000,00 /bulan
3.	Staf Ahli Bupati	Rp 5.400.000,00 /bulan
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP	Rp 5.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Bagian Setda, Pelaksana BPBD, Kepala Kantor KESBANGPOL, Camat	Rp 3.900.000,00/bulan
6.	Direktur RSUD Goeteng Taroenadibrata	Rp 3.900.000,00 /bulan
7.	Direktur RSKBD Pantinugroho	Rp 3.400.000,00/ bulan
8.	Sekretaris Dinas, Kabag Setwan, Kabid yang pernah menduduki Eselon IIIa	Rp 3.150.000,00/bulan
9.	Kepala Bidang pada Dinas, Sekretaris Kecamatan.	Rp 2.850.000,00 /bulan
10.	Kabid di RSUD Goeteng Taroenadibrata	Rp 2.850.000,00 /bulan
11.	Sekretaris Korpri	Rp 2.400.000,00/ bulan
12.	Kasubag Setda	Rp 2.400.000,00 /bulan
13.	Lurah	Rp 2.250.000,00 /bulan
14.	Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan	Rp 1.950.000,00/bulan
15.	Penilik PLS	Rp 1.900.000,00 /bulan
16.	Pejabat Eselon IV a pada Sekretariat DPRD, Dinas, Satpol PP, Kecamatan, Pelaksana BPBD, Kantor Kesbangpol	Rp 1.800.000,00 /bulan
17.	Kasubag Korpri	Rp 1.800.000,00/ bulan
18.	Kasubag dan Kasi di RSUD Goeteng Taroenadibrata dan Kepala Puskesmas	Rp 1.800.000,00/bulan
19.	Pejabat Eselon IV b kecuali Kasubag TU di UPTD Puskesmas, Panti Nugroho dan Labkes	Rp 1.750.000,00 /bulan
20.	Kasubag TU di UPT Puskesmas, Panti Nugroho dan Labkes	Rp 1.750.000,00/bulan
21.	Kepala TU di SMP Negeri	Rp 1.900.000,00 /bulan
22.	Pegawai Negeri Sipil non struktural, non fungsional	Rp 1.450.000,00 /bulan
23.	Pegawai Negeri Sipil fungsional non guru dan fungsional di luar Puskesmas dan Rumah Sakit	Rp 1.300.000,00 /bulan

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Kepala	1	Rp 1.500.000,00
2	Sejarah	1	Rp 2.500.000,00
3	Kepala Bidang	1	Rp 3.000.000,00
4	Kandag pada Seksi	1	Rp 2.500.000,00
5	Kepala Sub Bidang	1	Rp 2.500.000,00
6	Staf	1	Rp 1.800.000,00
C. PUSAT DATA KETAWAAN PEKERJAAN DAN PELAJIHAN DAERAH :			
1	Kepala	1	Rp 2.150.000,00
2	Sejarah	1	Rp 2.400.000,00
3	Kepala Bidang	1	Rp 3.000.000,00
4	Kandag	1	Rp 2.400.000,00
5	Kepala Sub Bidang	1	Rp 2.400.000,00
6	Staf	1	Rp 1.800.000,00
B. PUSAT DATA BADAN PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Program dan Perencanaan Tingkat VI	1	Rp 1.450.000,00
2	Program dan Perencanaan Tingkat VII	1	Rp 1.500.000,00
3	Program dan Perencanaan Tingkat VIII	1	Rp 1.550.000,00
4	Program dan Perencanaan Tingkat IX	1	Rp 1.600.000,00
5	Program dan Perencanaan Tingkat X	1	Rp 1.650.000,00
6	Program dan Perencanaan Tingkat XI	1	Rp 1.700.000,00
7	Program dan Perencanaan Tingkat XII	1	Rp 1.750.000,00
8	Program dan Perencanaan Tingkat XIII	1	Rp 1.800.000,00
9	Program dan Perencanaan Tingkat XIV	1	Rp 1.850.000,00
10	Program dan Perencanaan Tingkat XV	1	Rp 1.900.000,00
11	Program dan Perencanaan Tingkat XVI	1	Rp 1.950.000,00
12	Program dan Perencanaan Tingkat XVII	1	Rp 2.000.000,00
13	Program dan Perencanaan Tingkat XVIII	1	Rp 2.050.000,00
14	Program dan Perencanaan Tingkat XIX	1	Rp 2.100.000,00
15	Program dan Perencanaan Tingkat XX	1	Rp 2.150.000,00
16	Program dan Perencanaan Tingkat XXI	1	Rp 2.200.000,00
17	Program dan Perencanaan Tingkat XXII	1	Rp 2.250.000,00
18	Program dan Perencanaan Tingkat XXIII	1	Rp 2.300.000,00
19	Program dan Perencanaan Tingkat XXIV	1	Rp 2.350.000,00
20	Program dan Perencanaan Tingkat XXV	1	Rp 2.400.000,00
21	Program dan Perencanaan Tingkat XXVI	1	Rp 2.450.000,00
22	Program dan Perencanaan Tingkat XXVII	1	Rp 2.500.000,00
23	Program dan Perencanaan Tingkat XXVIII	1	Rp 2.550.000,00
24	Program dan Perencanaan Tingkat XXIX	1	Rp 2.600.000,00
25	Program dan Perencanaan Tingkat XXX	1	Rp 2.650.000,00
26	Program dan Perencanaan Tingkat XXXI	1	Rp 2.700.000,00
27	Program dan Perencanaan Tingkat XXXII	1	Rp 2.750.000,00
28	Program dan Perencanaan Tingkat XXXIII	1	Rp 2.800.000,00
29	Program dan Perencanaan Tingkat XXXIV	1	Rp 2.850.000,00
30	Program dan Perencanaan Tingkat XXXV	1	Rp 2.900.000,00
31	Program dan Perencanaan Tingkat XXXVI	1	Rp 2.950.000,00
32	Program dan Perencanaan Tingkat XXXVII	1	Rp 3.000.000,00
33	Program dan Perencanaan Tingkat XXXVIII	1	Rp 3.050.000,00
34	Program dan Perencanaan Tingkat XXXIX	1	Rp 3.100.000,00
35	Program dan Perencanaan Tingkat XL	1	Rp 3.150.000,00
36	Program dan Perencanaan Tingkat XLI	1	Rp 3.200.000,00
37	Program dan Perencanaan Tingkat XLII	1	Rp 3.250.000,00
38	Program dan Perencanaan Tingkat XLIII	1	Rp 3.300.000,00
39	Program dan Perencanaan Tingkat XLIV	1	Rp 3.350.000,00
40	Program dan Perencanaan Tingkat XLV	1	Rp 3.400.000,00
41	Program dan Perencanaan Tingkat XLVI	1	Rp 3.450.000,00
42	Program dan Perencanaan Tingkat XLVII	1	Rp 3.500.000,00
43	Program dan Perencanaan Tingkat XLVIII	1	Rp 3.550.000,00
44	Program dan Perencanaan Tingkat XLIX	1	Rp 3.600.000,00
45	Program dan Perencanaan Tingkat L	1	Rp 3.650.000,00
46	Program dan Perencanaan Tingkat LI	1	Rp 3.700.000,00
47	Program dan Perencanaan Tingkat LII	1	Rp 3.750.000,00
48	Program dan Perencanaan Tingkat LIII	1	Rp 3.800.000,00
49	Program dan Perencanaan Tingkat LIV	1	Rp 3.850.000,00
50	Program dan Perencanaan Tingkat LV	1	Rp 3.900.000,00
51	Program dan Perencanaan Tingkat LVI	1	Rp 3.950.000,00
52	Program dan Perencanaan Tingkat LVII	1	Rp 4.000.000,00
53	Program dan Perencanaan Tingkat LVIII	1	Rp 4.050.000,00
54	Program dan Perencanaan Tingkat LVIX	1	Rp 4.100.000,00
55	Program dan Perencanaan Tingkat LX	1	Rp 4.150.000,00
56	Program dan Perencanaan Tingkat LXI	1	Rp 4.200.000,00
57	Program dan Perencanaan Tingkat LXII	1	Rp 4.250.000,00
58	Program dan Perencanaan Tingkat LXIII	1	Rp 4.300.000,00
59	Program dan Perencanaan Tingkat LXIV	1	Rp 4.350.000,00
60	Program dan Perencanaan Tingkat LXV	1	Rp 4.400.000,00
61	Program dan Perencanaan Tingkat LXVI	1	Rp 4.450.000,00
62	Program dan Perencanaan Tingkat LXVII	1	Rp 4.500.000,00
63	Program dan Perencanaan Tingkat LXVIII	1	Rp 4.550.000,00
64	Program dan Perencanaan Tingkat LXIX	1	Rp 4.600.000,00
65	Program dan Perencanaan Tingkat LXX	1	Rp 4.650.000,00
66	Program dan Perencanaan Tingkat LXXI	1	Rp 4.700.000,00
67	Program dan Perencanaan Tingkat LXXII	1	Rp 4.750.000,00
68	Program dan Perencanaan Tingkat LXXIII	1	Rp 4.800.000,00
69	Program dan Perencanaan Tingkat LXXIV	1	Rp 4.850.000,00
70	Program dan Perencanaan Tingkat LXXV	1	Rp 4.900.000,00
71	Program dan Perencanaan Tingkat LXXVI	1	Rp 4.950.000,00
72	Program dan Perencanaan Tingkat LXXVII	1	Rp 5.000.000,00
73	Program dan Perencanaan Tingkat LXXVIII	1	Rp 5.050.000,00
74	Program dan Perencanaan Tingkat LXXIX	1	Rp 5.100.000,00
75	Program dan Perencanaan Tingkat LXXX	1	Rp 5.150.000,00
76	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXI	1	Rp 5.200.000,00
77	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXII	1	Rp 5.250.000,00
78	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXIII	1	Rp 5.300.000,00
79	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXIV	1	Rp 5.350.000,00
80	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXV	1	Rp 5.400.000,00
81	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXVI	1	Rp 5.450.000,00
82	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXVII	1	Rp 5.500.000,00
83	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXVIII	1	Rp 5.550.000,00
84	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXIX	1	Rp 5.600.000,00
85	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXX	1	Rp 5.650.000,00
86	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXI	1	Rp 5.700.000,00
87	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXII	1	Rp 5.750.000,00
88	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXIII	1	Rp 5.800.000,00
89	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXIV	1	Rp 5.850.000,00
90	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXV	1	Rp 5.900.000,00
91	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXVI	1	Rp 5.950.000,00
92	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXVII	1	Rp 6.000.000,00
93	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXVIII	1	Rp 6.050.000,00
94	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXIX	1	Rp 6.100.000,00
95	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXX	1	Rp 6.150.000,00
96	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXXI	1	Rp 6.200.000,00
97	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXXII	1	Rp 6.250.000,00
98	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXXIII	1	Rp 6.300.000,00
99	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXXIV	1	Rp 6.350.000,00
100	Program dan Perencanaan Tingkat LXXXXXV	1	Rp 6.400.000,00

1	2	3
24.	Pegawai Negeri Sipil fungsional di Rumah Sakit dan Puskesmas	Rp 1.300.000,00 /bulan
25.	Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional di Rumah Sakit dan Puskesmas	Rp 1.450.000,00 /bulan
26.	Ajudan Bupati	Rp 2.250.000,00 /bulan
27.	Ajudan Wakil Bupati	Rp 2.000.000,00/bulan
28.	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp 1.750.000,00 /bulan
29.	Ajudan Asisten Sekda	Rp 1.500.000,00 /bulan
30.	Pengemudi Bupati	Rp 1.700.000,00/bulan
31.	Pengemudi Wakil Bupati	Rp 1.600.000,00/bulan
32.	Pengemudi Sekda	Rp 1.600.000,00 /bulan
33.	Pengemudi Asisten	Rp 1.500.000,00 /bulan
34.	Staf Keprotokoleran pada Bagian Umum Setda	Rp 1.600.000,00 /bulan
35.	Kepala Pasar Kelas I	Rp 1.750.000,00 /bulan
36.	Kepala Pasar Kelas II	Rp 1.650.000,00 /bulan
36.	Kepala Pasar Kelas III	Rp 1.600.000,00 /bulan
37.	Petugas Pasar	Rp 1.450.000,00 /bulan
39.	Kepala Terminal Bukateja	Rp 1.500.000,00 /bulan
40.	Manajer Obyek Wisata Gua Lawa, Buper, dan Pendakian Gunung Slamet	Rp 1.500.000,00/bulan
41.	Petugas Penguji Kendaraan Pemula (non fungsional)	Rp 1.450.000,00 /bulan
42.	Petugas Penguji Kendaraan Pelaksana (non fungsional)	Rp 1.500.000,00 /bulan
43.	Petugas Penguji Kendaraan Lanjutan (non fungsional)	Rp 1.600.000,00 /bulan
44.	Petugas Penguji Kendaraan Penyelia (non fungsional)	Rp 1.650.000,00 /bulan
45.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat IV	Rp 2.400.000,00 /bulan
46.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp 1.950.000,00 /bulan
47.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp 1.650.000,00/bulan
48.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp 1.450.000,00 /bulan
B.	PNS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp 3.400.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp 3.000.000,00 /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat	Rp 2.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp 2.400.000,00 /bulan
6.	Staf	Rp 1.800.000,00 /bulan
C.	PNS PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp 3.400.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp 3.000.000,00 /bulan
4.	Kasubag	Rp 2.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp 2.400.000,00 /bulan
6.	Staf	Rp 1.800.000,00 /bulan

D.	PNS PADA INSPEKTORAT DAERAH :	
1.	Inspektur	Rp 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp 3.400.000,00 /bulan
3.	Inspektur Pembantu	Rp 3.400.000,00 /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat	Rp 2.550.000,00 /bulan
5.	Auditor Madya	Rp 3.100.000,00 /bulan
6.	Auditor Muda	Rp 2.550.000,00 /bulan
7.	Auditor Pertama	Rp 2.250.000,00 /bulan
8.	Auditor Penyelia	Rp 2.200.000,00 /bulan
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp 2.100.000,00 /bulan
10.	Auditor Pelaksana	Rp 2.050.000,00 /bulan
11.	Staf non fungsional	Rp 1.800.000,00 /bulan
E.	PNS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris dan Kepala Bidang yang pernah menduduki Eselon III a	Rp 3.600.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp 3.300.000,00 /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat	Rp 2.600.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp 2.600.000,00 /bulan
6.	Staf	Rp 2.000.000,00 /bulan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1

KABUPATEN PURBALINGGA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROWAL BAGI PEJAWAT NEGARA
 TINGKAT PEMERINTAH
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 TAHUN 2017

REPERAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEJAWAT BERHAK
 TEMPAT BEKERJA BAGI PEJAWAT NEGARA TINGKAT PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	STANSI	LOKASI	URAIAN	DESKRIPSI TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Kertajati	Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 300.000,00/bulan
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Kertajati	Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 200.000,00/bulan
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Kertajati	Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00/bulan
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Kertajati	Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 400.000,00/bulan
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Kertajati	Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 300.000,00/bulan
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Kertajati	Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 150.000,00/bulan
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Kertajati	Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 200.000,00/bulan
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Kertajati	Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 300.000,00/bulan
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Kertajati	Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 200.000,00/bulan
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Kertajati	Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 300.000,00/bulan

BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Dibuatkan di Purbalingga
 pada tanggal 7 Oktober 2017
 SEKRETARIS DAERAH

WALIKUWARTAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
 TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI	DESA	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Dinsosdalduk KBPPPA	--	Kepala UPT Dinsos dalduk KBPPPA Kec.Karangjambu	Rp 200.000,00/bulan
		--	Penyuluh KB Kec.Karangjambu	Rp 200.000,00 /bulan
2.	Kantor Kecamatan Karangjambu	--	Seluruh PNS	Rp 200.000,00 /bulan
3.	Kantor UPT Dinas P dan K Kecamatan Karangjambu	-	Seluruh PNS	Rp 200.000,00 /bulan
4.	Puskesmas Karangjambu	Karangjambu	Kepala Puskesmas	Rp 300.000,00 /bulan
			Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
			Staf Puskesmas	Rp 150.000,00 /bulan
		Sirandu	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
		Danasari	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Sanguwatang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Jingkang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Purbasari	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
5.	Puskesmas Karangmoncol	Sirau	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
6.	Puskesmas Rembang	Karangbawang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
7.	Puskesmas Pengadegan	Karangjoho	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
8.	Puskesmas Karanganyar	Kaliori	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
9.	SMPN 4 Rembang	Penusupan	Seluruh PNS	Rp 200.000,00/bulan
10.	Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangjambu	--	Penyuluh PNS	Rp 200.000,00/bulan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 3 Januari 2017
 SEKRETARIS DAERAH

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
 TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI	DESA	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Dinsosdalduk KBPPPA	--	Kepala UPT Dinsos dalduk KBPPPA Kec.Karangjambu	Rp 200.000,00/bulan
		--	Penyuluh KB Kec.Karangjambu	Rp 200.000,00 /bulan
2.	Kantor Kecamatan Karangjambu	--	Seluruh PNS	Rp 200.000,00 /bulan
3.	Kantor UPT Dinas P dan K Kecamatan Karangjambu	-	Seluruh PNS	Rp 200.000,00 /bulan
4.	Puskesmas Karangjambu	Karangjambu	Kepala Puskesmas	Rp 300.000,00 /bulan
			Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
			Staf Puskesmas	Rp 150.000,00 /bulan
		Sirandu	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
		Danasari	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Sanguwatang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Jingkang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
		Purbasari	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
5.	Puskesmas Karangmoncol	Sirau	Paramedis	Rp 200.000,00 /bulan
6.	Puskesmas Rembang	Karangbawang	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
7.	Puskesmas Pengadegan	Karangjoho	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
8.	Puskesmas Karanganyar	Kaliori	Paramedis	Rp 200.000,00/bulan
9.	SMPN 4 Rembang	Penusupan	Seluruh PNS	Rp 200.000,00/bulan
10.	Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangjambu	--	Penyuluh PNS	Rp 200.000,00/bulan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 3 Januari 2017
 SEKRETARIS DAERAH

WAHYU KONTARDI

KABUPATEN PURBALINGGA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 BIDANG PADI PEGAWAI NEGARA SIPIL
 TERTAMA TAMBAHAN PENGAJARAN
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 PERANTARAN BUPATI PURBALINGGA
 LAMPIRAN III

BERIKUT INI DAFTAR RINCI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KANTOR KERJA BUDIDIPERUSAHAAN PADI PEGAWAI NEGARA SIPIL
 TAMBAHAN PENGAJARAN

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGGAJARAN
1.	Koordinator Satuan Padi Pangoi Padi dan Petugas Pembinaan Kebakaran	Rp 400.000,00/bulan
2.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 350.000,00/bulan
3.	Anggota Petugas Pembinaan Kebakaran	Rp 350.000,00/bulan
4.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat I Non Fungsional	Rp 450.000,00/bulan
5.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat II Non Fungsional	Rp 400.000,00/bulan
6.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat III Non Fungsional	Rp 350.000,00/bulan

KABUPATEN PURBALINGGA

TAMBAH

Kantor Kabupaten di Purbalingga
 pada tanggal 7 Januari 2017
 SEKRETARIS DAERAH

WAMBU KOTARDI

HEBTA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran	Rp 400.000,00 /bulan
2.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 350.000,00 /bulan
3.	Anggota Petugas Pemadam Kebakaran	Rp 350.000,00/bulan
4.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat I Non Fungsional	Rp 450.000,00 /bulan
5.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat II Non Fungsional	Rp 400.000,00 /bulan
6.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat III Non Fungsional	Rp 350.000,00 /bulan

BUPATI PURBALINGGA,


F T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1